KEBIJAKAN KEPATUHAN DAN AUDIT INTERNAL PT INTI FIKASA SEKURITAS

1. **Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal** merupakan salah satu fungsi yang penting dalam mengelola risiko agar perusahaan dapat meminimalkan risiko yang mungkin timbul akibat lemahnya pengawasan atas kinerja seluruh fungsi dan manajemen perusahaan.

Dengan memperhatikan Peraturan, Keputusan dan SE Bapepam&LK V.D.3 butir 12 sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf f peraturan tersebut, serta KEP-548/BL/2010 dan SE-16/BL/2012,

2. Struktur Fungsi Kepatuhan & Audit Internal.

- a. Fungsi kepatuhan dapat dilaksanakan oleh unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan wajib bersifat independen dari fungsi lainnya namun memiliki akses yang tidak terbatas kepada fungsi lainnya terkait dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan Perusahaan;
- c. unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi Perusahaan;
- d. unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan ditetapkan sebagai wakil yang ditugaskan oleh Perusahaan untuk menangani proses pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek.
- e. dalam menetapkan pembentukan unit kerja, atau penunjukan anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan, Perusahaan wajib mempertimbangkan:
 - 1) jenis produk dan jasa yang ditawarkan;
 - 2) jenis, jumlah, dan penyebaran nasabah baik nasabah ritel maupun kelembagaan;
 - 3) struktur organisasi dan penyebaran kegiatan operasional termasuk penyebaran secara geografis;
 - 4) volume dan nilai transaksi yang dilakukannya; dan
 - 5) jumlah pegawai;
- f. Pejabat yang menjalankan fungsi Kepatuhan wajib memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana diatur dalam peraturan OJK.
- g. Fungsi Kepatuhan hanya boleh merangkap fungsi Audit Internal dan tidak boleh merangkap dengan fungsi lainnya.
- h. Dalam setiap pengangkatan, pemberhentian atau penggantian pejabat Fungsi Kepatuhan, wajib memberitahukan hal tersebut kepada OJK dan BEI.
- i. Fungsi Kepatuhan & Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan komisaris.
- j. Fungsi Kepatuhan & Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
- k. Fungsi Kepatuhan & Audit Internal dapat membantu Dewan komisaris dalam melakukan tugas pengawasan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan & Audit Internal:

Unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan bertanggung jawab untuk antara lain:

- **a.** mengidentifikasi kebijakan, prosedur operasi standar, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perantara Pedagang Efek;
 - Pegawai bagian ini harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan baru, meliputi namun tidak terbatas pada peraturan OJK, peraturan bursa, perpajakan, PPATK dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan aktifitas Perusahaan Efek.
- **b.** menyusun kebijakan dan prosedur tugas pokok dan fungsi unit kepatuhan;

Kebijakan dan prosedur tugas pokok unit kepatuhan harus tertuang dengan jelas dalam SOP dan senantiasa diperbaharui mengikuti perkembangan peraturan dan keefektifitasan dalam menjalankan prosedur tersebut. Pegawai bagian ini harus senantiasa mematuhi kebijakan dan prosedur yang tertuang didalamnya.

c. memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar;

Fungsi kepatuhan harus meyakini bahwa perusahaan telah mematuhi seluruh kebijakan dan prosedur operasi standar yang telah ditetapkan, untuk itu, pegawai bagian kepatuhan ini harus dari waktu ke waktu melakukan pengujian dan hasil pengujian ini harus tertuang dalam kertas kerja. Apabila menemukan kebijakan dan prosedur yang sulit diikuti oleh karena tidak sesuai lagi dengan keadaan, pegawai bagian kepatuhan harus memberikan saran kepada unit terkait lainnya dan di diskusikan dengan direktur yang bertanggung jawab untuk mencarikan solusi yang lebih baik supaya kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dapat selalu dipatuhi.

- d. memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai perizinan; Pegawai bagian kepatuhan harus selalu menjaga agar perusahaan selalu memperhatikan hal perizinan. Seperti contohnya: memastikan semua pegawai yang berkewajiban memiliki izin sebagai Perantara Pedagang Efek atau izin Penjamin Emisi efek telah memilikinya. Demikian juga izin-izin yang lain seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku.
- e. memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan pegawai; Fungsi kepatuhan harus dari waktu kewaktu melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengawasan pegawai oleh masing-masing fungsi lainnya, seperti misalnya apakah kepala bagian satu fungsi telah mengawasi agar pegawai dibawah tanggung jawabnya telah melakukan pekerjaan sesuai yang ditetapkan, atau apakah pegawai dibawah tanggung jawabnya tidak melakukan sesuatu yang diluar wewenangnya. Apabila ditemukan penyimpangan dalam hal pelaksanaan pengawasan pegawai, petugas bagian kepatuhan harus membuat catatan dan mengingatkan bagian yang bersangkutan. Tembusan laporan harus disampaikan juga kepada direksi yang bertanggung jawab atas bagian tersebut.
- f. memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai pengendalian internal; Fungsi bagian kepatuhan harus memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi semua ketentuan mengenai Pengendalian Internal Perusahaan Efek dengan mengacu kepada peraturan Bapepam&LK V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek. Jika masih ditemukan hal-hal yang belum sesuai, fungsi bagian ini harus merekomendasikan perubahan yang harus dilakukan kepada fungsi terkait dan rekomendasi tersebut harus disampaikan juga kepada direksi yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut.
- g. memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme; Fungsi kepatuhan harus melakukan pemantauan untuk meyakini bahwa Fungsi APU & PPT perusahaan telah melakukan tugasnya dengan benar, melakukan pengujian secara acak untuk meyakini bahwa petugas fungsi APU & PPT telah melakukan tugasnya, termasuk laporan-laporan yang harus dibuat oleh fungsi APU & PPT atas setiap temuan yang didapat.
- **h.** Jika petugas kepatuhan tidak dapat meyakini bahwa fungsi APU & PPT ini telah melakukan tugasnya dengan baik, maka fungsi kepatuhan wajib membuat laporan kepada direksi yang membawahi fungsi APU & PPT.
- i. memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai perdagangan Efek, antara lain dengan:
 - melakukan pencegahan pengungkapan data yang bersifat rahasia oleh pegawai;
 Fungsi kepatuhan harus melakukan berbagai tindakan pencegahan yang dianggap perlu agar data yang bersifat rahasia tidak dibocorkan oleh pegawai. Langkah-langkah yang harus diambil diantaranya ialah:

- a. Memastikan bahwa masing-masing pegawai hanya boleh mengakses data dari komputer masing-masing dan semua semua data-data penting dan rahasia harus memiliki password agar tidak dapat di akses oleh pihak yang tidak berhak.
- b. Memantau dan mengawasi agar file-file penting dan rahasia harus selalu terkunci dan tidak boleh diletakkan sembarangan diatas meja.
- c. Memastikan bahwa setiap pegawai dilarang memasuk ruangan lain yang bukan merupakan kewenangannya untuk memasuki ruangan tersebut.
- d. Memastikan bahwa masing-masing pegawai bagian perdagangan hanya dapat mengakses data nasabah sebatas nasabah yang berada dibawah wewenangnya.
- e. Melarang dengan tegas setiap pegawai bagian perdagangan untuk memberikan info mengenai pihak yang melakukan pembelian atau penjualan saham kepada pegawai lainnya ataupun kepada pihak luar termasuk nasabahnya sendiri.
- 2) melakukan pendeteksian, pencegahan dan penanganan apabila terdapat benturan kepentingan;
 - Melakukan pendeteksian terhadap transaksi perusahaan yang dapat berakibat benturan kepentingan. Jika akan terjadi suatu transaksi yang akan berakibat terjadinya benturan kepentingan, Fungsi Risk Manajemen harus memberikan laporan kepada Fungsi Kepatuhan apabila akan terjadi transaksi yang dapat berakibat benturan kepentingan.
 - Bagian Kepatuhan harus mencegah agar transaksi tersebut tidak boleh dilanjutkan dan menghubungi direksi yang bertanggung jawab agar dicarikan jalan keluar untuk menghindari transaksi benturan kepentingan tersebut.
 - Apabila transaksi benturan kepentingan tersebut tetap dijalankan, maka petugas bagian kepatuhan wajib melaporkan hal tersebut kepada dewan komisaris secara tertulis.
- 3) melakukan pengawasan terhadap pembukaan rekening Efek nasabah baru; Fungsi Kepatuhan harus melakukan pengawasan secara acak atas Pembukaan Rekening Efek Nasabah Baru. Fungsi Kepatuhan harus meyakini bahwa prosedur pembukaan Rekening Efek baru telah dilakukan sesuai dengan prosedur standar perusahaan termasuk kepatuhan terhadap prosedur APU & PPT yang telah ditetapkan.
- 4) melakukan pengawasan transaksi Efek termasuk namun tidak terbatas pada transaksi untuk kepentingan Perusahaan sendiri atau Pihak terafiliasinya; Fungsi Kepatuhan harus melakukan pengujian secara teratur, apakah transaksi efek yang dilakukan oleh pegawai perusahaan telah sesuai dengan peraturan Bapepam&LK V.D.3. Hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah: apakah transaksi efek itu dilakukan dengan benar, Pesanan untuk membeli maupun menjual dilakukan oleh nasabah yang seharusnya, syarat-syarat pembukaan rekening telah terpenuhi, eksekusi pesanan mengikuti prioritas waktu pesanan, prinsip mendahulukan kepentingan nasabah sebelum menjalankan pesanan oleh perusahaan efek maupun pihak yang terafiliasi.
- 5) melakukan pengawasan atas pengelolaan portofolio Perantara Pedagang Efek; Mengawasi Transaksi untuk Portofolio perusahaan apakah telah dilakukan oleh petugas yang sah yang ditunjuk oleh perusahaan serta jumlah transaksi apakah telah sesuai dengan mandat dan kebijakan perusahaan.
- 6) melakukan pengawasan setiap informasi, nasihat, rekomendasi, dan/atau hasil riset yang dikeluarkan Perantara Pedagang Efek untuk diberikan kepada nasabah dan/atau disebarluaskan kepada masyarakat;
 - Mengawasi pegawai perusahaan agar berhati-hati dalam memberikan informasi, rekomendasi atau hasil riset harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Petugas kepatuhan juga harus mengingatkan pegawai di bagian Pemasaran agar menghindari penyebaran informasi yang tidak benar dan menyesatkan ataupun informasi yang bersifat rahasia

- yang dapat berakibat kepada tuntutan hukum ataupun sesuatu yang dapat merusak reputasi perusahaan.
- 7) melakukan pengawasan pencatatan dan pendokumentasian, termasuk penyimpanan dan pencegahan pengungkapan catatan dan informasi yang masih bersifat rahasia. Fungsi Kepatuhan harus melakukan pengawasan terhadap pendokumentasian, apakah dokumen manual maupun digital, agar tidak mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Pengawasan dilakukan terhadap sistem password, ataupun meja/laci tempat penyimpanan dokumen penting yang harus selalu terkunci/ tidak dibiarkan terbuka saat hendak meninggalkan ruangan, maupun pengawasan terhadap akses atas ruangan tersebut agar tidak sembarangan dimasuki oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- **j.** melakukan penanganan dan pengadministrasian pengaduan nasabah dengan wajib memiliki mekanisme khusus untuk menangani dan menindaklanjuti pengaduan tertulis dari nasabah (*internal dispute resolution*), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Fungsi Kepatuhan juga berfungsi untuk menangani pengaduan nasabah, untuk itu mekanisme yang harus diikuti adalah:

- 1) mempunyai prosedur penanganan pengaduan nasabah;
- 2) mempunyai prosedur penyelesaian perselisihan;
- 3) mempunyai arsip pengaduan yang harus disusun menurut abjad nama nasabah;
- 4) catatan mengenai pengaduan harus dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diadukan;
- 5) catatan mengenai pengaduan harus pula memuat tindakan yang telah dilakukan termasuk penyelesaian permasalahan yang diajukan; dan
- 6) dalam hal tidak terdapat pengaduan dari nasabah atau Pihak lain, maka unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan harus menyimpan arsip pengaduan setiap bulan dengan keterangan bahwa tidak ada pengaduan.
- k. melakukan pengawasan rencana kelangsungan usaha (business continuity plan); Fungsi Kepatuhan harus ikut mengawasi rencana kelangsungan usaha perusahaan. Jika ditemukan bahwa rencana kelangsungan usaha perusahaan tidak/ belum memadai, maka fungsi kepatuhan harus memberikan rekomendasi tertulis kepada direksi dengan mengemukakan kelemahan rencana kelangsungan usaha tersebut.
- I. menyampaikan laporan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, dan laporan secara insidental kepada dewan komisaris dan/atau direksi;
 Fungsi Kepatuhan harus menyampaikan laporan berkala minimal sekali dalam setahun menyangkut temuan dan analisa temuan serta tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki temuan tersebut. Disamping itu, jika terdapat hal-hal yang bersifat insidentil yang harus dilaporkan kepada direksi, maka laporan tersebut
- m. menyediakan bantuan dan/atau melakukan pelatihan kepada pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi-fungsi lain dalam rangka memenuhi kepatuhan fungsi dimaksud terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
 - Fungsi Kepatuhan harus bersedia memberikan bantuan atau memberikan pelatihan, dan mengingatkan semua pegawai perusahaan agar dapat menjalankan fungsi masig-masing bagian dengan lebih baik lagi, terutama menyangkut kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- **n.** wajib menyusun prosedur operasi standar kepatuhan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di Pasar Modal termasuk tetapi tidak terbatas pada kepatuhan terhadap ketentuan mengenai:
 - a. prosedur identifikasi risiko dan pelanggaran;

harus segera disampaikan kepada direksi dan/ atau secara tertulis.

b. prosedur penanganan adanya potensi risiko (mitigasi risiko) dan indikasi pelanggaran;

- c. prosedur penyampaian laporan baik insidentil maupun berkala;
- d. prosedur pengawasan untuk memperbaiki suatu pelanggaran dan memastikan pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi; dan
- e. prosedur pemeliharaan dokumen terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan.
- 4. **Kewenangan fungsi kepatuhan harus ditetapkan dalam pakta (***charter***)** yang secara tertulis mengikat unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan dan fungsi-fungsi lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan V.D.3 angka 3 dan angka 4.
 - Pakta (charter) disini adalah dokumen resmi perusahaan yang ditandatangani oleh direksi yang menyatakan prinsip-prinsip, peran, tanggung jawab, dan wewenang fungsi kepatuhan, serta hubungannya dengan dewan direksi dan fungsi-fungsi lainnya dalam Perantara Pedagang Efek.
- 5. **Kewajiban pelaporan kepada Dewan Komisaris dan OJK.** Unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan wajib melaporkan secara rahasia kepada dewan komisaris dan OJK jika menemukan adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Perusahaan dan/atau nasabahnya.

Indikasi pelanggaran yang memenuhi kriteria wajib dilaporkan adalah:

- a. telah pernah dilaporkan kepada Direksi secara insidental/berkala namun tidak ditindak lanjuti, tidak dapat diperbaiki, atau tidak dapat diselesaikan oleh Perusahaan bersangkutan sehingga pelanggaran terus terjadi.
- b. berpotensi membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, dan atau menimbulkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal, baik pelanggaran tersebut telah diselesaikan ataupun belum diselesaikan oleh Perusahaan; dan/atau
- c. terindikasi sebagai tindak pidana.

Dalam menjalankan tugasnya fungsi kepatuhan wajib menyusun mekanisme kepatuhan (*compliance arrangements*) dan membuat kertas kerja untuk memonitor tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatannya tersebut paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ringkasan dari semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan di Pasar Modal yang terkait termasuk perubahannya dan/atau peraturan baru;
- 2) Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh fungsi-fungsi terkait dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan V.D.3 angka 1) termasuk persiapan implementasi perubahan peraturan dan/atau peraturan baru;
- 3) Waktu pelaksanaan dari setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2); dan
- 4) Penanggung jawab dari pelaksanaan atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2).

6. Pelaksanaan Fungsi Audit Internal.

Pelaksanaan audit internal meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perencanaan Jadwal Audit.
 - Perencanaan jadwal audit dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan risk based dimana jadwal untuk fungsi lebih berisiko yang diutamakan dan dengan frekuensi yang lebih sering dibanding fungsi yang memiliki risiko lebih rendah.
- b. Perencanaan Proses Audit.
 - Perencanaan yang baik akan sangat menentukan kualitas dari hasil audit. Perencanaan meliputi tindakan observasi, penentuan bukti, laporan, dokumen yang akan dimintakan untuk keperluan audit.
- c. Pelaksanaan Proses Audit.

Dalam tahapan ini dilakukan:

- 1) Pengumpulan data berupa observasi ditempat, interview, permintaan dokumen dengan sampling acak...
- 2) Melakukan pemeriksaan dokumen, analisa atas bukti-bukti dokumen dan juga hasil interview.
- 3) Memeriksa keakuratan catatan-catatan.

- 4) Melakuakn konfirmasi silang dengan data dari sumber lain.
- 5) Melakukan analisa terhadap semua bukti-bukti yang ada dan membuat evaluasi atas hasil audit dalam kertas kerja.
- 6) Melakukan arsip terhadap kertas kerja dan dokumen pendukung yang didapat.

d. Pelaporan Hasil Audit.

Membuat laporan hasil audit secara tertulis berisi temuan dan saran perbaikan, Laporan hasil audit disampaikan kepada Direksi dan Dewan komisaris. Direksi dan dewan komisaris memberikan arahan untuk tindak lanjut terhadap hasil temuan.

- e. Tindak lanjut dan perbaikan.
 - 1) Langkah selanjutnya fungsi Audit Internal melakukan tindak lanjut dengan melakukan pemantauan atas pelaksanaan saran perbaikan yang telah disampaikan kepada pihak terkait.
 - 2) Apabila pihak terkait tersebut belum dapat melakukan perbaikan seperti disarankan dalam waktu yang ditentukan, Audit Internal harus mencari penyebab/ hambatan tidak dilakukannya perbaikan.
 - 3) Apabila penyebab tidak dapat dilakukannya perbaikan adalah karena ada hambatan teknis, maka Audit Internal akan mencarikan jalan keluar alternative. Jika penyebab tidak dilakukannya perbaikan karena kelalaian pihak tersebut, maka Audit Internal akan menyampaikan laporan kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris.

Ditetapkan di Jakarta, 6 Februari 2018

<u>Asrin Arifin</u> Direktur Utama